KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : 01/RI-02/KEP.04.00/01/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR RIAU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota mengamanatkan untuk membentuk Sentra Gakkumdu di tingkat Provinsi, yang menyebutkan "Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Panwaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu".

b. bahwa dalam rangka penegakan hukum Tindak Pidana pemilihan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Indragiri Hilir dan dalam rangka pembinaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten/Kota pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018, maka Panwaslu Kabupaten Indragiri Hilir membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Indragiri Hilir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Sentra Gakkumdu Kabupaten Indragiri Hilir dengan Keputusan Ketua Panwaslu Kabupaten Indragiri Hilir.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Bersama Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Nomor 01 Tahun 2016 Nomor 010/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Tahun 2016);

6. Peraturan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1500).

Memperhatikan :

1. Surat Tugas Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 74/RI-02/12/2017 Tanggal 15 Desember 2017;
2. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Nomor : B-04/N.4.15/01/2018 Tanggal 03 Januari 2018;
3. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Indragiri Hilir Nomor: SPRIN/1294/XII/2017 Tanggal 15 Desember 2017
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Panwaslu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 Nomor: DIPA-5245.002.004.13 Tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018;

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017;

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat personil dari masing-masing unsur Panwaslu Kabupaten Indragiri Hilir, Kepolisian Resort Indragiri Hilir, dan Kejaksaan Tinggi Riau yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018;

KETIGA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Indragiri Hilir bertanggung jawab untuk:

1. Melakukan penanganan Tindak Pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018;
2. Melakukan Koordinasi antara Para Pihak dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan;
3. Melakukan Supervisi, Monitoring, dan Pembinaan terhadap Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018;
4. Melakukan Sosialisasi, Publikasi, dan Konseling.

5. Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2017;
6. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepada Sentra Gakkumdu Provinsi Riau.

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Gakkumdu sebagaimana tersebut dalan lampiran keputusan ini mempunyai masa kerja selama 1 (satu) bulan;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2018;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada tanggal : 03 Januari 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. INDRAGIRI HILIR

KETUA,

ANDANG YUDIANTORO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : 01/RI-02/KEP.04.00/01/2018
TANGGAL : 03 Januari 2018

STRUKTUR KELOMPOK KERJA (POKJA)
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA (POKJA)
1.	Andang Yudiantoro, SH., MH	Ketua Panwaslu Kabupaten Indragiri Hilir	Penasehat
2.	AKBP Christian Rony Putra, S.I.K, M.H	Kapolres Indragiri Hilir	Penasehat
3.	Lulus Mustofa, SH., MH	Kejari Tembilahan	Panasehat
4.	H. Agus Malik, SH.I	Anggota Panwaslu Kab. Indragiri Hilir	Pembina
5.	AKP M. Adhi Makayasa, SH, S.I.K	Kasat Reskrim Polres Inhil	Pembina
6.	Bob Sulistian, SH	Jaksa Muda/Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Inhil	Pembina
7.	Rois Habib, S.IP	Anggota Panwaslu Kab. Indragiri Hilir	Koordinator
8.	IPTU Indra Mulyadi Lubis, SE	Kanit II Asat Reskrim Polres Inhil	Koordinator
9.	Frederic Daniel Tobing, SH	Jaksa Utama Pratama/Jaksa Fungsional Kejari Inhil	Koordinator
10.	Darmaji, S.Sos	Kepala Sekretariat Panwaslu Kab. Indragiri Hilir	Anggota

11.	AIPTU Burhan	Kaur Mintu Sat Reskrim Polres Inhil	Anggota
12.	Dian Pradita, SH	Jaksa Fungsional Kejari Inhil	Anggota
13.	Fitra Edia Rahman Jandru, SH	Staf Panwaslu Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota
14.	Syamsul Hadi, Sos	Staf Panwaslu Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota
15.	M. Zidni Mubarak, SE	Staf Panwaslu Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota

KETUA,

ANDANG YUDIANTORO